



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jln. Trans Sulawesi Kel. Pondang Amurang Timur, Telp. 0430- 21233

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
NOMOR: 800 / 0537 / DPPO-MS/IV - 2016

T E N T A N G
IJIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK EKKLESIA MOTOLING
KECAMATAN MOTOLING KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut serta meyenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dipandang perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Ijin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Ekllesia Motling Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Ambassador Ministry Nomor 001/YPAM/SK/III-002 tanggal 7 Maret 2000 tentang Pendirian/Pembukaan Taman Kanak-Kanak Ekllesia Motoling;
2. Surat Permohonan Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Bukit Moria Tondei Satu Nomor 09/BPMJ-TK/068-07/3-16 tanggal 1 Maret 2016 tentang Permohonan Ijin Operasional TK/PAUD..

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK EKKLESIA MOTOLING KECAMATAN MOTOLING KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

KESATU : Memberikan Ijin Penyelenggaraan kepada Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Ekklesia Motoling Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan;

KEDUA : Dalam pelaksanaan operasional sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar harus menggunakan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku;
- Mematuhi ketentuan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan Lembaga ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga .
- Memperhatikan Prinsip Penyelenggaraan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.

KETIGA : Apabila dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dimaksud pada diktum KESATU tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA maka Keputusan Penyelenggaraan dimaksud pada Diktum Menetapkan akan dicabut/dibatalkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Amurang
Pada Tanggal 19 April 2016

Kepala Dinas,



Ollyvia K. Lumi, SSTP.,MSi
NIP. 19790527 199711 2 001